



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor: 065.c/PTM63.R/SK/Q/2022**

TENTANG

**PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahiim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

Menimbang : 1. Bahwa untuk mewujudkan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sesuai dengan harapan maka perlu ditetapkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
2. Bahwa untuk maksud butir satu di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang No.43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 Tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013;
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. 0029/PTM63.R/SK/C/2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
Kedua : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh tanggung jawab;
Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangkaraya
Pada tanggal : 03 Jumadil Akhir 1443 H
5 Januari 2022 M



Dr. Sonedi, M.Pd
NIK. 97.000.016

Tembusan Yth.:

1. Ketua BPH UMPR
2. Wakil Rektor di lingkungan UMPR
3. Seluruh Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Lembaga/Biro/Unit di Lingkungan UMPR
4. Yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Nomor : 065.c/PTM63.R/SK/Q/2022
Tanggal : 03 Jumadil Akhir 1443 H / 05 Januari 2022 M
Tentang : Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

Visi FKIP UMPR

Pada tahun 2033 menjadi Lembaga Pendidikan di Kalimantan Tengah yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan iman dan taqwa kepada Allah SWT

Misi FKIP UMPR

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang profesional dan bertanggung jawab.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu pendidikan dan teknologi pembelajaran dengan basis pengembangan potensi lokal.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan berbasis pada kebutuhan masyarakat akan IPTEK.
4. Menyelenggarakan kegiatan tata pamong yang mendayagunakan sumber daya manusia secara optimal, akuntabel dan berkelanjutan.
5. Menyelenggarakan pembinaan nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyahaan.

Tujuan FKIP UMPR

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berwawasan Islam dan Kemuhammadiyahaan.
2. Menghasilkan lulusan yang professional dan bertanggungjawab dalam bidang keguruan.
3. Menghasilkan kegiatan penelitian yang berbasis pada potensi lokal dalam pengembangan ilmu pendidikan dan teknologi pembelajaran.
4. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEK.
5. Menciptakan system tata pamong optimal, akuntabel dan berkelanjutan.

Ditetapkan di : Palangkaraya
Pada tanggal : 03 Jumadil Akhir 1443 H
5 Januari 2022 M

